

PELAYANAN PENDIDIKAN LINTAS BATAS DAERAH SMP NEGERI 3 MRANGGEN DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN DEMAK DAN KOTA SEMARANG

Grandy Loranessa Wungo¹ dan Hadi Wahyono²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email: Wgrandyloranessa@yahoo.com

Abstrak : Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan sarana pendidikan bagi masyarakat merupakan hal krusial yang perlu untuk diperhatikan secara matang termasuk pemerataan fasilitas sekolah bagi masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh kawasan, termasuk pada kawasan perbatasan. Dalam hal ini, penyediaan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang menarik mengingat kawasan ini merupakan kawasan abu-abu dimana seringkali terjadi konflik kewenangan antara dua daerah. SMP N 3 Mranggen yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang juga memiliki pelayanan lintas batas dimana sekolah ini melayani dua wilayah administrasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah pada SMP N 3 Mranggen yang terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak) dengan Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan sarana pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang tidak disebabkan adanya kerjasama antar daerah yang bersifat formal, melainkan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mekanisme pasar dalam penyediaan pelayanan sarana pendidikan adalah terkait dengan kualitas sekolah, aksesibilitas atau kemudahan akses dalam menjangkau fasilitas pendidikan, dan keterjangkauan biaya dalam mengakses sarana pendidikan.

Kata Kunci: *Pelayanan pendidikan lintas batas daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan lintas batas, kawasan perbatasan*

Abstract : As mandated in the Constitution (Constitution) of the Republic of Indonesia 1945, it stated that one of the objectives of the Indonesia is develop nation's intellectual life, so that every Indonesian citizen has the right to a decent education. Therefore, the means of education for the public services is crucial that need to be considered carefully, including distribution of school facilities for the community and reach out evenly across the region, including in the border region. In this case, the provision of educational services in the border region is an interesting point considering this area is a 'grey area' where there is often a conflict of authority between the two regions. SMP N 3 Mranggen located in the border area of Demak and Semarang also has cross-border services in which this school is serving two administrative regions. This study aims to assess the transboundary education service provided by SMP N 3 Mranggen in the border region Mranggen District (Kabupaten Demak) and Kecamatan Pedurungan (Semarang). I. From this research it can be concluded that transboundary education service that occurred in border area of Semarang and Demak is not caused by formal inter-regional cooperation, but it caused by market mechanism in education service provision. In this case, market mechanism in education service provision refers to three main aspects i.e. quality of the school, accessibility to reach the facility, and affordability to access education facility.

Keywords: *transboundary education service, education service, transboundary service, border region*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1999, sistem pemerintahan di Indonesia mulai memberlakukan sistem otonomi daerah¹ sebagaimana amanat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 32 tahun 2004. Melalui otonomi daerah, penyediaan sarana publik dapat dilakukan secara leluasa oleh pemerintah daerah sehingga peningkatan kualitas sarana dapat dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. Salah satu sarana publik yang menjadi prioritas penting adalah pelayanan sarana pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan sarana pendidikan bagi masyarakat merupakan hal krusial yang perlu untuk diperhatikan secara matang. Dalam hal ini, hal yang cukup krusial terkait dengan pelayanan pendidikan adalah pemerataan fasilitas sekolah bagi masyarakat, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan secara merata dan menjangkau sampai di kawasan - kawasan terpencil, seperti di kawasan perbatasan yang jauh dari pusat kota.

Kawasan perbatasan ialah wilayah yang menjadi batasan tepi suatu administrasi wilayah lain. Kawasan perbatasan mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kawasan lainnya di wilayah perkotaan. Bila kawasan fungsional kota sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang dominan di kawasan tersebut, kawasan perbatasan sangat dipengaruhi oleh garis batas administratif yang terdapat di dalamnya (Wahyono,2006).

Kota Semarang dan Kabupaten Demak merupakan dua wilayah administrasi yang saling berbatasan yang saling dipengaruhi oleh kebijakan tiap daerah. Perbedaan kemajuan pembangunan antara kedua daerah tersebut menimbulkan pergerakan lintas batas daerah, salah satunya diakibatkan oleh aktivitas pelayanan pendidikan, yaitu SMP N 3 Mranggen di Kabupaten Demak. Dilihat dari fungsi dan peran dalam pelayanan pendidikan, Kota Semarang memiliki peran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten

Demak. Namun, perkembangan Kabupaten Demak yang berdekatan dengan Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri dengan keberadaan SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Kajian mengenai pelayanan pendidikan lintas batas daerah di kawasan perbatasan menjadi topik yang menarik, karena pada dasarnya pelayanan pendidikan di suatu daerah tidak dapat dibatasi secara administratif. Fenomena pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen dapat dicermati sebagai bahan kajian mengenai keterjangkauan pelayanan fasilitas pendidikan suatu daerah, khususnya di kawasan perbatasan. Melihat fungsi pelayanan pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen daerah di kawasan perbatasan yang cukup besar terhadap kawasan perbatasan dan hubungan antara Kota Semarang dan Kabupaten Demak, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh pelayanan pendidikan lintas batas daerah di kawasan perbatasan tersebut. Dari kondisi tersebut, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian "*Bagaimana pelayanan SMP N 3 Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai sarana pelayanan pendidikan lintas batas?*"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah pada SMP N 3 Mranggen yang terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak) dengan Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang). Adapun sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji bentuk pelayanan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
2. Mengkaji mekanisme pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang
3. Mengkaji hal-hal yang menyebabkan pelayanan lintas batas SMP N 3 di Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode penelitian kualitatif tujuan penelitian dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan pendidikan lintas batas pada kawasan perbatasan secara mendalam. Hal ini sesuai dengan prinsip pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini digunakan untuk memahami objek secara mendalam berdasarkan informasi yang didapatkan dari pandangan-pandangan individu.

¹ *Otonomi daerah* merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Adapun metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Metode pengambilan data dengan wawancara mendalam ini dipilih karena di dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang perlu digali secara mendalam. Oleh karena itu, maka pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Adapun penentuan narasumber untuk wawancara dilakukan dengan metode *snowballing*.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Dasar Sarana Publik

Menurut Kodoatie (2003), sarana merupakan aspek fisik yang dirancang dalam sistem sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang penting. Grigg (1988) menambahkan, bahwa sarana publik merupakan segala fasilitas yang dibangun sebagai penunjang kebutuhan ekonomi dan sosial. Sarana ini juga menunjang perkembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sarana publik keberadaan sarana publik sangat vital khususnya di kawasan perbatasan. Pembangunan fisik tanpa diikuti oleh pembangunan sarana prasarana publik, dengan memperhatikan kuantitas serta kualitas fisiknya, maka kegiatan tidak akan optimal.

Bafadal (2004), mengemukakan bahwa sarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Menurut Riduone (2009), prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prasarana pendidikan adalah perangkat yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Pendidikan dibagi dalam beberapa tahapan menurut tingkat.

TABEL 1 : JENIS FASILITAS PENDIDIKAN

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Keterangan
1	Taman kanak - kanak	Digunakan untuk anak dengan jenjang usia 5 – 6 tahun
2	Sekolah Dasar (SD)	Digunakan untuk anak dengan jenjang usia 6 – 12 tahun
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Digunakan untuk menampung lulusan dari SD
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Digunakan untuk menampung lulusan dari SMP

Sumber : SK Mentri PU Nmor. 20/KPTS/1986


Dalam proses pelayanan pendidikan ada banyak sejumlah faktor yang mempengaruhi

seperti karakter penduduk, fungsi kawasan, dan kebijakan dari daerah tertentu. Menurut Chapin (1995) bahwa terdapat 2 alasan yang menyebabkan pelayanan fasilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan,yaitu :

1. Pelayanan yang dilihat secara perspektif penggunaan sosial. Artinya fasilitas direncanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelengkap kegiatan masyarakat.
2. Menurut perspektif pasar pelayanan fasilitas hanya untuk meningkatkan kualitas daerah atau wilayah.

Manajemen Pelayanan Publik

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service* yaitu pelayanan publik harus bisa melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi berbagai kepentingan seluruh masyarakat dan kelompok komunitas. Pelayanan publik Model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin tidak adanya pembedaan asal-usul, etnik dan latar belakang individu. Dalam pandangan Albrecht dan Zemke dalam Agus Dwiyanto (2006), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagi aspek, yaitu sistem pelayanan, SDM pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Sumber: Albrecht dan Zemke, 1990

**GAMBAR 1
MODEL MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN SMP**

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan pendidikan yaitu sebagai berikut : (1) Kompetensi kepala sekolah, (2) Kompetensi guru, (3) Ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung sekolah, dan (4) Pengetahuan orang tua murid terhadap kebijakan pendidikan. Selain itu, faktor lain yang juga penting dalam

penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana adalah faktor ketersediaan fasilitas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri PU No. 13/KPTS/1987 tentang Standar Penyediaan Sarana Pendidikan sebagai berikut.


TABEL 2
STANDAR PENYEDIAAN SARANA PENDIDIKAN

No	Jenis sarana	Kriteria
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum terdiri dari 6 ruang kelas, yang masing – masing dapat menampung murid sebanyak 40 orang dan dilengkapi dengan ruang – ruang lain. • Luas tanah minimal 1500 m² • Luas bangunan minimal 1200 m² • Kelompok penduduk pendukung 4800 jiwa

Sumber : SK Men PU No. 13/KPTS/1987

Pelayanan Sarana Lintas Batas Daerah


Salah satu faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antar daerah, dipengaruhi adanya interaksi yang berlangsung antar daerah. Pergerakan penduduk merupakan kegiatan yang mempengaruhi interaksi antar daerah di kawasan perbatasan. Menurut Mantra (1999) terdapat beberapa alasan mengapa seseorang mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas atau pergerakan, diantaranya adalah teori kebutuhan dan tekanan (*need and stress*) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Sumber : Mantra, 1990

GAMBAR 2
HUBUNGAN ANTARA KEBUTUHAN DAN POLA MOBILITAS

Keberadaan fasilitas menciptakan interaksi tersendiri yang mempengaruhi adanya pergerakan lintas batas penduduk. Hal ini disebabkan oleh fungsi fasilitas yang berguna memberikan pelayanan. Pelayanan itu sendiri dapat ditinjau berdasarkan keterjangkauan penggunaan fasilitas maupun dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dari fasilitas. Elemen fasilitas sebagai penunjang pelayanan umum dan aktivitas masyarakat dapat dilambangkan sebagai hubungan timbal balik. Fasilitas dapat digambarkan sebagai produsen dan penduduk sebagai konsumen yang memiliki daya tarik menarik (interaksi antara fasilitas sosial dan penduduk).



Sumber : Djoko Sutarjo, 1989

GAMBAR 3
INTERAKSI FASILITAS DAN PENDUDUK

ANALISIS

Analisis Bentuk Pelayanan Lintas Batas Daerah SMPN 3 Mranggen

1. Analisis Karakteristik SMP N 3 Mranggen sebagai Sarana Pendidikan Lintas Batas

• **Kondisi Fisik dan Kualitas Sekolah**

Sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (PP No.19 Tahun 2005), pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (8 standar) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Dalam hal ini, salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah standar sarana dan prasarana.

Merujuk pada Profil Sekolah RSBI SMP N 3 Mranggen, SMP ini tergolong ke dalam tipe sekolah A2. Dilihat dari kondisi fisik dan kualitas sekolah yang dikroscek dengan kriteria standar pelayanan minimal sekolah tipe A2 berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2004 tentang

Pedoman Tipe Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat disimpulkan secara umum bahwa SMP N 3 Mranggen telah memenuhi standar minimal penyediaan sarana prasarana pendidikan. Analisis

ketersediaan fasilitas SMP N 3 Mranggen dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

TABEL 2 : ANALISIS KETERSEDIAAN FASILITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP N 3 MRANGGEN

No	Kategori	Standar Pelayanan Minimal Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)*		Kondisi di SMP N 3 Mranggen		Keterangan
		Jumlah	Luas / ruang	Jumlah	Luas / ruang	
I	Jumlah peserta didik (maks)	840 siswa		596 siswa		√
II	Ruang Belajar					
1	Ruang Teori/Kelas	21 ruang	63 m ²	24 ruang	98 m ²	√
2	Ruang Perpustakaan	1 ruang	126 m ²	1 ruang	63 m ²	√
3	Ruang Lab. Bahasa	1 ruang	120 m ²	1 ruang	105 m ²	√
4	Ruang Lab. Pengetahuan alam (IPA)	1 ruang	120 m ²	1 ruang	63 m ²	√
5	Ruang Lab. Komputer, TIK	1 ruang	96 m ²	1 ruang	105 m ²	√
6	Ruang Kesenian	1 ruang	120 m ²	-	-	x
7	Ruang Keterampilan	1 ruang	120 m ²	1 ruang	63 m ²	√
8	Ruang Serbaguna (aula)	1 ruang	120 m ²	1 ruang	210 m ²	√
9	Ruang Sanggar / Multimedia	1 ruang	120 m ²	1 ruang	63 m ²	√
III	Ruang Kantor					
1	Ruang Kepala Sekolah	1 ruang	21 m ²	1 ruang	24 m ²	√
2	Ruang Wakil Kepala Sekolah	1 ruang	15 m ²	1 ruang	6 m ²	√
3	Ruang Guru	1 ruang	91 m ²	1 ruang	56 m ²	√
4	Ruang Tata Usaha	1 ruang	42 m ²	1 ruang	32 m ²	√
5	Ruang Tamu	1 ruang	18 m ²	1 ruang	24 m ²	√
IV	Ruang Penunjang					
1	Gudang	2 ruang	21 m ²	1 ruang	9 m ²	√
2	Pantry	1 ruang	12 m ²	1 ruang	9 m ²	√
3	KM/WC Guru	1 ruang	21 m ²	4 ruang	12 m ²	√
4	KM.WC Siswa	3 ruang	3 m ²	14 ruang	12 m ²	√
5	Ruang Bimbingan Konseling	1 ruang	24 m ²	1 ruang	63 m ²	√
6	Ruang UKS	1 ruang	24 m ²	1 ruang	21 m ²	√
7	Ruang PMR/Pramuka	1 ruang	24 m ²	1 ruang	21 m ²	√
8	Ruang OSIS/PASKIBRA	1 ruang	24 m ²	1 ruang	21 m ²	√
9	Ruang Ibadah	1 ruang	108 m ²	1 ruang	64 m ²	
10	Ruang Ganti	1 ruang	21 m ²	-	-	x
11	Ruang Hall/lobi	1 ruang	21 m ²	1 ruang	28 m ²	√
12	Ruang Koperasi	1 ruang	21 m ²	1 ruang	28 m ²	√
13	Kantin	2 ruang	21 m ²	4 ruang	9 m ²	√
15	Bangsai Kendaraan	1 ruang	36 m ²	1 ruang	54 m ²	√
16	Pos Jaga	1 ruang	4 m ²	1 ruang	8 m ²	√
17	Rumah Penjaga	2 ruang	21 m ²	1 ruang	64 m ²	√
V	Luas Lapangan Olahraga		2.000 m ²		8.029 m ²	√
VI	Luas Lapangan Upacara		1.200 m ²		1.200 m ²	√
VII	Luas Tanah Minimal					
1	Bangunan Satu Lantai		12.000 m ²		15.060 m ²	√
2	Bangunan Dua Lantai		9.000 m ²			
3	Bangunan Tiga Lantai		7.000 m ²			

Sumber: Analisis penyusun, 2011

Berdasarkan analisis ketersediaan fasilitas SMP N 3 Mranggen pada Tabel 2 di atas, , dapat disimpulkan bahwa SMP N 3 Mranggen telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan tersebut. Dibandingkan dengan ketentuan kelengkapan fasilitas tersebut,

hanya ada 2 jenis fasilitas yang tidak dimiliki oleh SMP N 3 Mranggen yakni ruang kesenian dan ruang ganti. Secara fungsional, fungsi dari ruang ini kemungkinan disubstitusi dengan ruang lain, misalnya secara fungsional kegiatan yang

berhubungan dengan kesenian dapat dilakukan di ruang media atau ruang keterampilan.



Sumber: Profil Sekolah RSBI SMPN 3 Mranggen

GAMBAR 4
BEBERAPA JENIS FASILITAS DAN SARANA
PENDUKUNG DI SMP N 3 MRANGGEN

• **Aksesibilitas Sekolah**

Salah satu hal yang cukup krusial dalam pengembangan sarana pendidikan lintas batas adalah hal aksesibilitas. SMP N 3 Mranggen yang terletak di Jl. Pucanggading ini pada dasarnya memiliki aksesibilitas yang cukup baik, mengingat terdapat beberapa trayek angkutan umum menuju ke SMP. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari narasumber, terdapat beberapa hal yang dirasa masih kurang yang dirasa menghambat aksesibilitas menuju ke SMP. Salah satunya yaitu terkait dengan kondisi jalan. Kondisi jalan menuju ke SMP 3 Mranggen di beberapa ruas masih buruk. Selain itu, siswa yang menggunakan angkutan umum untuk menuju sekolah, harus berganti moda sebanyak 2 kali


yakni dengan bus kemudian dilanjutkan dengan menggunakan ojek atau becak. Hal ini dikarenakan bus umum tidak berhenti tepat di depan sekolah.

Namun demikian, beberapa narasumber juga mengungkapkan bahwa tidak ada kesulitan dari sisi aksesibilitas, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sekolah yang mengakses sarana pendidikan ini menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda, sepeda motor atau mobil. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah aspek keselamatan, mengingat arus lalu lintas menuju SMP N 3 Mranggen kerap kali padat pada pagi hari pukul 06.30 – 07.30 WIB sebagaimana arus lalu lintas di kawasan perbatasan di kawasan perbatasan dimana banyak *commuter* yang melakukan pergerakan ulang-alik setiap harinya.

2. Analisis Karakteristik Masyarakat Pengguna Pelayanan Sarana Pendidikan Lintas Batas

a. Analisis Pengguna Pelayanan Sarana Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, dapat diketahui bahwa pengguna pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMPN 3 Mranggen ini pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2, yakni pengguna pelayanan yang berasal dari Kabupaten Demak dan pengguna pelayanan yang berasal dari Kota Semarang, dimana pada umumnya keduanya tinggal di kawasan perbatasan Semarang-Demak (Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).



Dilihat dari lokasi tempat tinggal:

- Sebanyak 79,3% pengguna pelayanan tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten Demak.
- 20,7% pengguna pelayanan tinggal di Kota Semarang, yang pada umumnya tinggal di perumahan bagian perbatasan.

Dilihat dari tempat kelahiran siswa:

- 28,4% siswa memiliki tempat kelahiran di Kabupaten Demak.
- 50,5% merupakan kelahiran Kota Semarang.
- 21,1% sisanya merupakan kelahiran kota lain di luar Kabupaten Demak dan Kota Semarang.


Sumber: Analisis penyusun, 2013

GAMBAR 5 : ORIGIN PENGGUNA LAYANAN SARANA PENDIDIKAN LINTAS BATAS SMP N 3 MRANGGEN

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengguna pelayanan pada umumnya merupakan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan, dimana pada umumnya jarak tempat tinggal mereka tidak jauh dari SMP N 3 Mranggen, dimana akses sarana pendidikan setingkat SMP lebih dekat ke arah Mranggen dibandingkan ke arah Semarang. Gambar 3 di atas ini menunjukkan ilustrasi sebaran pengguna layanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen berdasarkan data siswa yang dimiliki oleh SMP N 3 Mranggen mengenai asal siswa tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan pada hal tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang berasal dari wilayah administrasi Kabupaten Demak sebanyak 455 siswa atau sebanyak 79,3%, sedangkan siswa yang tinggal dalam wilayah administrasi Kota Semarang berjumlah 119 orang, atau sekitar 20,7%. Adapun jika dilihat dari origin, atau tempat kelahiran siswa, dapat diketahui bahwa hanya 28,4% siswa memiliki tempat kelahiran di Kabupaten Demak, sementara 50,5% merupakan kelahiran Kota Semarang, dan sisanya sebanyak 21,1% merupakan kelahiran kota lain.

b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pengguna Pelayanan

Berdasarkan latar belakang kondisi sosial ekonomi orang tua/wali siswa SMPN 3 Mranggen, didapatkan informasi bahwa mayoritas orang tua siswa bekerja pada sektor swasta. Sebesar 49,02% orang tua siswa bekerja pada sektor swasta, 22,06% adalah PNS, 19,80% bekerja sebagai pedagang, sedangkan sisanya bekerja sebagai TNI/POLRI, petani, politisi, perangkat desa, dan pensiunan. Untuk lebih jelasnya, pekerjaan orang tua/wali siswa SMPN 3 Mranggen dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Hasil Analisis, 2013

GAMBAR 6
PERSENTASE ORANGTUA/WALI SISWA SMP N 3
BERDASARKAN PEKERJAAN

Dilihat dari penghasilan orang tua/wali siswa berdasarkan pada data Profil Sekolah RSBI SMPN 3 Mranggen, dapat diketahui bahwa rata-rata penghasilan orang tua/wali siswa SMPN 3 Mranggen dapat dikategorikan sebagai menengah. Sebanyak 66,08% dari wali murid berpenghasilan antara Rp 1.500.000,- - Rp 2.000.000,-/bulan, 14,06% berpenghasilan di bawah 1.500.000,-. Hanya sekitar 19,86% yang memiliki penghasilan di atas Rp 2.000.000,- per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan rata-rata orang tua/wali siswa SMP N 3 Mranggen tergolong menengah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


TABEL 4
PENGHASILAN ORANGTUA/WALI (GABUNGAN
KEDUA ORANGTUA) SISWA

No	Penghasilan	Jml	%
1	Kurang dari Rp.500.000,-	5	0,89
2	Antara Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000,-	27	4,54
3	Antara Rp.1.000.000,- s.d. Rp.1.500.000,-	51	8,63
4	Antara Rp.1.500.000,- s.d. Rp.2.000.000,-	394	66,08
5	Lebih dari Rp.2.000.000,-	118	19,86
Total		596	100

Sumber: Profil Sekolah RSBI SMPN 3 Mranggen

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai sarana pendidikan lintas batas, SMP N 3 Mranggen sebagian besar melayani masyarakat yang secara relatif dapat dikategorikan ke dalam golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan menengah ke atas. Fakta bahwa 66,08% dari orang tua/wali siswa memiliki penghasilan Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000/bulan menunjukkan bahwa SMPN 3 Mranggen, sebagai salah satu Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan menengah.

Namun demikian, dapat dikatakan pula bahwa sekolah ini juga dapat memberikan pelayanan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa sekitar 5,43% dari orang tua/wali siswa memiliki penghasilan antara Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000,- dan kurang dari Rp 500.000,-. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.



Sumber: Hasil Analisis, 2013

GAMBAR 7
PROSES ANALISIS PENGGUNAAN PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN LINTAS BATAS SMP N 3 MRANGGEN

Analisis Mekanisme Pelayanan Sarana Pendidikan Lintas Batas Daerah SMPN 3 Mranggen

1. Kebijakan Penyediaan dan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan

Penyediaan dan pengelolaan pelayanan pendidikan lintas batas daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya otonomi. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab terhadap kebijakan umum bidang pendidikan seperti penetapan standar pelayanan minimal untuk pelayanan pendidikan, pengalokasian dana untuk mendukung pengembangan pendidikan dengan mengalokasikan 20% dana APBN untuk keperluan pendidikan.

Adapun teknis pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala Daerah yang dibantu oleh Dinas Pendidikan Daerah. Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan pengembangan penyediaan dan pengelolaan pelayanan pendidikan di daerahnya masing-masing dengan memperhatikan ketetapan dari pusat. Segala hal yang berhubungan dengan standar pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah


pusat. Namun demikian, daerah juga memiliki wewenang untuk menetapkan beberapa hal khususnya hal-hal yang bersifat spesifik seperti biaya pendidikan, tes masuk, dan sebagainya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa setiap daerah memiliki kewenangan masing-masing dalam menentukan kebijakan tentang pelayanan pendidikan di daerahnya masing-masing. Tidak ada kerjasama formal yang dilakukan antar daerah dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan pendidikan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 6.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

Terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan, berdasarkan keterangan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belum ada kebijakan atau aturan yang mengatur hubungan kerjasama antar dua daerah. Kewenangan di kawasan perbatasan menjadi tanggungjawab daerah dimana fasilitas berada. Dalam hal ini, kewenangan dalam pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas perbatasan SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Semarang-Demak, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat yakni Kabupaten Demak.

Dalam hal ini, kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen merupakan tanggung jawab dari Kabupaten Demak. Meskipun sebagian siswa berasal dari Semarang, namun dari sisi kebijakan, tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai kuota daerah asal siswa. Sebagai sekolah RSBI, pengaturan kuota seperti rayonisasi tidak diberlakukan lagi seperti masa kebijakan

sebelumnya. Dalam hal ini, tidak adanya pengaturan mengenai kuota siswa, jika dipandang dari sisi pelayanan sarana publik dapat dikatakan merupakan suatu hal yang baik karena fasilitas yang tersedia dapat memberikan pelayanan secara lebih maksimal kepada siapa saja yang mampu mengakses fasilitas tanpa dibatasi oleh batas administrasi daerah.



Sumber: Hasil analisis, Disintesa dari berbagai sumber (2013)

GAMBAR 6 : ILUSTRASI MEKANISME DAN STRUKTUR KERJA PELAYANAN PENDIDIKAN DARI PUSAT KE DAERAH

Analisis Penyebab Pelayanan Lintas Batas SMPN 3 Mranggen di Kabupaten Demak dan Kota Semarang

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemilihan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu jarak yang dekat, biaya yang cukup terjangkau dan kualitas sekolah. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling dominan dalam pemilihan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan lintas batas.

Dalam hal ini, pengguna pelayanan dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yakni pengguna pelayanan yang bertempat tinggal di dalam wilayah administrasi Kabupaten Demak dan pengguna pelayanan yang bertempat tinggal di dalam wilayah administrasi Kota Semarang. Dalam hal ini, SMP N 3 Mranggen memiliki jarak yang relatif dekat dengan permukiman-permukiman yang terletak di perbatasan Kota Semarang, sedangkan sekolah-sekolah di Semarang yang memiliki standar pelayanan yang setaraf lokasinya

relatif jauh dari kawasan permukiman tersebut. Kedekatan jarak tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam pemilihan SMP 3 Mranggen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan. Kedekatan jarak antara sekolah dan lokasi tempat tinggal ini secara tidak langsung terkait dengan hal keamanan, baik hal keamanan dari sisi transportasi maupun keamanan dari sisi pengawasan pergaulan siswa.

Hal kedua yang mempengaruhi penggunaan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan di kawasan lintas batas adalah terkait dengan biaya yang cukup terjangkau. Dalam hal ini biaya yang terjangkau dilihat secara relatif dengan membandingkan dengan sekolah yang lain di sekitar Mranggen. Dengan standar kualitas RSBI, biaya SPP bulanan sebesar Rp 150.000,- untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, dan Rp 100.000,- untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, dirasa

sepadan oleh para pengguna layanan sebagaimana dikutip sebagai berikut. Aspek keterjangkauan biaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, erat kaitannya dengan hal ketiga yakni hal kualitas sekolah. Dengan biaya yang relatif terjangkau sekolah ini mampu menyediakan kualitas pelayanan yang relatif baik. lokasinya dari kawasan perbatasan.

KESIMPULAN

Temuan Studi

Beberapa temuan yang dapat dirumuskan dalam penelitian mengenai pelayanan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

- Pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen tergolong baik, namun belum optimal.
- Tidak ada hubungan kerjasama formal antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang dalam penyediaan pelayanan pendidikan lintas batas.
- Pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan sarana pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang tidak disebabkan adanya kerjasama antar daerah yang bersifat formal, melainkan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mekanisme pasar dalam penyediaan pelayanan sarana pendidikan adalah terkait dengan kualitas sekolah, hal aksesibilitas atau kemudahan akses dalam menjangkau fasilitas pendidikan, dan hal keterjangkauan biaya dalam mengakses sarana pendidikan.

Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa pelayanan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan lintas batas tergolong baik yang ditunjukkan proporsi siswa yang belajar di SMP N 3 Mranggen. Fakta bahwa sebagian siswa berasal dari kota Semarang menunjukkan bahwa SMP N 3 Mranggen telah menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan lintas batas dengan baik. Namun demikian, pelayanan ini dirasa belum optimal karena adanya kekurangan di beberapa pelayanan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan adanya persoalan aksesibilitas

yang belum optimal. Oleh karena itu, masih diperlukan adanya perbaikan di beberapa hal untuk meningkatkan pelayanan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan lintas batas.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMPN 3 Mranggen diantaranya yaitu:

- Diperlukan adanya peningkatan pelayanan SMP N 3 Mranggen untuk meningkatkan fungsinya sebagai sarana pendidikan lintas batas daerah seperti peningkatan aksesibilitas melalui:
 - ✓ Penjalinan kerjasama dengan pihak tertentu terkait dengan peningkatan penyediaan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - ✓ Perbaikan jalan menuju ke lokasi SMP N 3 Mranggen.
 - ✓ Penambahan moda transportasi lintas batas sehingga meningkatkan aksesibilitas.
 - ✓ Penjaminan keamanan melalui penyediaan moda transportasi yang aman bagi siswa dan penyediaan jalur sepeda ke arah SMP untuk meningkatkan aspek keamanan.
- Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan lintas. Kerjasama ini dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan lintas batas sebagaimana disebutkan di atas, seperti dalam perbaikan jaringan jalan yang menghubungkan kedua daerah dan penambahan moda transportasi lintas batas untuk menunjang peningkatan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kota Semarang dalam Angka Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik. Tidak diterbitkan
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kabupaten Demak Dalam Angka Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik. Tidak diterbitkan
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. 2004. *Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2004 tentang Pedoman Tipe SMP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional
- Garis Besar Haluan Negara Indonesia tahun 1999-2004*.
- Guo, Kai dan Yang Yao. 2005. *Economic of Transition*. Wiley Library

- Ibrahim Bafadal. 2003. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Semarang: UNDIP
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2004. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Kementerian Dalam Negeri. 1982. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No 275 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Prinsip dan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Keputusan Menteri PU No. 13/KPTS/1987 tentang Standar Penyediaan Sarana Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum
- Mantra, Ida Bagus. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahya
- Riduone. (2009). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam*. Jakarta : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- SMP N 3 Mranggen. 2013. *Profil Sekolah RSBI SMP N 3 Mranggen*. Demak: SMP N 3 Mranggen
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Menteri PU nomor 13/KPTS. 1987 tentang *Pedoman Penyusunan Rancangan Fasilitas Pelayanan Masyarakat*